




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA
TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SYAHRIL ANWAR

NIM. 11720714642

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1443 H/2021 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Implementasi Terhadap Praktek Penimbagan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir”**, yang ditulis oleh :

Nama : Syahril Anwar
NIM : 11720714642
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Syafar 1443 H
7 Oktober 2021 M

Pembimbing Skripsi


Syahrinaldi, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU” yang ditulis oleh :

Nama : **SYAHRIL ANWAR**

Nim : 11720714642

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris

Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I

Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II

Dr. H. Magfiroh, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 196410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAHRIL ANWAR
 NIM : 11720714642
 Tempat/Tgl. Lahir : 13 JANUARI 1996
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIKAI
PESISIR KECAMATAN KUBU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22-12-2021...
 Yang membuat pernyataan



 NIM : 11720714642

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Syahril Anwar, (2020) : Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir

Skripsi ini membahas. Implementasi Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir). Petani saat ini lebih cenderung menjual hasil buah kelapa Sawit nya kepada Tengkulak dibandingkan menjual langsung ke Pabrik dikarenakan menjual kepada tengkulak lebih mudah dan mau menampung dengan hasil buah kelapa sawit yang sedikit,karena hasil kebun petani beragam, ada yang sedikit dan ada yang banyak, tanpa mengantar langsung ke pabrik dengan jumlah buah sawit yang sedikit dan persyaratan yang banyak harus dipenuhi. Banyak Tengkulak melakukan penimbangan kelapa sawit dengan menggunakan Timbangan yang sudah diolah sedemikian mungkin untuk memperoleh keuntungan dari timbangan tersebut, kebanyakan petani selama ini tidak setuju dengan timbangan seperti itu.

Rumusan masalah yang menjadi kajian didalam tulisan ini adalah bagaimana Implementasi Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir. Serta apa penyebab terjadi kecurangan Timabangan oleh Tengkulak dalam jual beli Kelapa Sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pelaku usaha khususnya Tengkulak Kelapa Sawit agar dapat mempertanggung jawabkan terhadap kerugian yang di derita Petani Kelapa Sawit dari akibat adanya penyalahgunaan Timbangan oleh Tengkulak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 Orang Terdiri dari Tengkulak (toke) Kelapa Sawit 6 Orang, Petani Kelapa Sawit 40 dan 2 Pegawai Dinas perindustrian dan perdagangan. Peneltian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana secara Efektif karena kecurangan timbangan oleh Tengkulak di Desa Teluk piyai pesisir masih terjadi sehingga merugikan petani Kelapa Sawit, dan juga merupakan dari kelalaian petani Kelapa Sawit yang kurang teliti, bijak dalam memperhatikan timbangan yang dimiliki oleh tengkulak (toke).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Idris dan Ibunda Jauwiyah serta saudara penulis yaitu Kakak saya Halimah, Nurdin, Nur aini, Jamilah, Qomariyah, Syamsul, dan Khoirul anwar yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Nur Hidayat.SH.,MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) angkatan 2017, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

SYAHRIL ANWAR
NIM. 11720714642

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
G. Pulasi dan Sampel	21
H. Teknik Analisis Data	22
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir	24
1. Kondisi Umum Kepenghuluan	24
2. Sejarah Kepenghuluan	24
3. Sarana Dan Prasarana Umum Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.....	25
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Piyai Pesisir	27
5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	28
6. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli	29
B. Pengertian jual beli.....	29
C. Pihak yang terkait dalam jual beli	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Asas jual beli	32
E. Asas terjadinya jual beli	33
F. Resiko dalam Jual Beli	34
G. Timbangan.....	37
H. Tengkulak (Toke).....	41
I. Kelapa Sawit	43
J. Pengertian Dan Batas Sengketa Konsumen	45
K. Tata cara Pendaftaran Perkara dan Penyelesaiannya di BPSK.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir	58
B. Faktor Penghambat Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Rokan Hilir	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	22
Tabel II.1	Prasaran Pendidikan	26
Tabel II.2	Sarana Kesehatan	27
Tabel. II.3	Struktur Organisai Pemerintahan Desa Teluk Piyai Pesisir	27
Tabel II.4	Struktur Organisai Badan Permusyawaratan Desa Teluk Piyai Pesisir	28
Tabel II.5	Struktur Organisai Desa Teluk Piyai Pesisir Desa Teluk Piyai Pesisir	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.¹

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Ulama fikih menyebutkan pembahasan jual beli (buyu') setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Yang demikian itu, karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan Al-Khaliq; Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.²

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat penting di dunia yang dapat menghasilkan beberapa produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848, beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebun sawit di dunia

²Muhamad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19.³

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatnya perekonomian negara. Karena dalam enam tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung mengalami peningkatan. Dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri mulai dari penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda.

Kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan sebagai sumber devisa negara non migas, penciptaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan informasi pusat data dan informasi pertanian, Departemen pertanian luas areal kebun sawit di Indonesia sampai dengan tahun 2006 mencapai 6,07 juta Ha. Dengan rasio penggunaan tenaga kerja yang terserap mencapai 3,5 juta orang.

Sejalan dengan kebutuhan kelapa sawit yang terus menerus meningkat menyebabkan pelaku usaha terus berupaya untuk meningkatkan penghasilannya walaupun harus melakukan pelanggaran etika yang dapat menimbulkan kerugian seketika atau kerugian oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran etika bisnis biasanya akan melibatkan sedikit banyaknya kerugian bagi orang lain. Dalam etika bisnis menganjurkan agar nilai etika dijunjung

³Satjibto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra bakti, 1991), h, 254



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dalam kehidupan terutama dalam perdagangan. Dengan demikian dalam hukum bisnis ini diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu aspek keadilan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, kecurangan, sikap eksploitasi orang lain yang tak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 8 Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi.

- (1) Pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barangtersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,



gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Alat-Alat Ukur, Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- c. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- d. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- e. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- f. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
- g. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
- h. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
- i. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
- j. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- k. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
- m. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- n. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- o. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- p. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kepentingan umum;
- b) Usaha;
- c) Menyerahkan atau menerima barang;
- d) Menentukan pungutan atau upah;
- e) Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
- f) Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 4

- 1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UML.
- 2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang yang merupakan UTTP penanganan khusus ditangani oleh UPT.

Pasal 5

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan wewenang penetapan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan kemetrologian;
- d. pemeriksaan dan pengujian; dan
- e. pembubuhan tanda tera.

Pasal 6

- 1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
 - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- 2) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.
- 4) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 7

- 1) Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia.
- 2) Penentuan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal dan berlaku sampai syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang ditetapkan.
- 3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 8

- 1) Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang. (2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- 2) Pasal 9 UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dan tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. Sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 10

- 1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- 2) Pengajuan pembebasan dari tera ulang untuk UTTP dalam rangka penanganan khusus diajukan kepada Direktur.
- 3) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- 4) Direktur atau Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- 5) Syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 11

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 12 (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang. (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 13

Setiap orang perorangan, produsen atau importir pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M-DAG/ PER/ 3/ 2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pelengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210); dan 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 638/ MPP/ Kep/ 10/2004 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Memerlukan Penanganan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat, dan mengingatkan untuk menjaga haknya tanpa mengurangi hak orang lain. Transaksi jual beli yang ideal adalah hasil panen kelapa sawit petani yang dijual kepada Tengkulak (Toke), kemudian dijual ke pabrik (PT) dikarenakan perusahaan berkepentingan dalam kestabilan manajemen Tengkulak (Toke), agar Tengkulak berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan petani. Akan tetapi pada kenyataannya manajemen Tengkulak tidak berjalan dengan semestinya akibat adanya unsur kecurangan dalam manajemennya.⁴

⁴.Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta selatan : Grafika, 2009), h. 204



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang inginditimbang. Salah satu tempat yang sering menggunakan timbangan gantung dalam transaksi jual beli sawit yaitu di kecamatan Kubu Teluk Piyai Pesisir. Baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang beratsawit. Sawit yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit, maksudnya perpanjang, namun dalam ukuran banyak yang terdiri dari beberapa jantang. Untuk menampung banyaknya muatan sawit pada timbangan gantung, pemilik timbangan sekaligus pembeli memanfaatkan alat bantu lain berupa rotan yang dirancang seperti keranjang. Keranjang rotan tersebut dikaitkan pada timbangan gantung, fungsinya sebagai alat tampung agar bisa menampung sawit dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga memudahkan penjual maupun pembelidalam melakukan penimbangan tanpa menghabiskan waktu yang lama.

Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pembeli, hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka. Banyak atau sedikitnya angka yang ganjil pada timbangan, tetapkan dibulatkan dengan angkater dekat, namun dengan tidakmerugikan pembeli. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbanganjenis gantung dengan berat 110 kg dan berat alat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantu keranjang rotan dengan berat 10 kg, jadi hasil timbangan kelapa sawit setelah dilakukan pengurangan terhadap alat bantu timbangan keranjang rotan yaitu 100 kg.

Terkadang penimbangan buah kelapa sawit tidak begitu stabil dalam arti datar keseimbangan kg tidak sempurna petani di desa teluk piyai pesisir mengatakan timbangan panas.

Bedasarkan observasi awal, petani kelapa sawit dalam sekali panen mendapatkan 40 tandah. Disebabkan banyaknya tandah yang diperoleh, maka dilakukan beberapa kali penimbangan. Dalam sekali penimbangan diperoleh berat 108 kg, kemudian dikurangi berat keranjang besi 10 kg maka diperoleh hasil bersih 98 kg. Setelah memperoleh hasil timbangan, hasil timbangan tersebut belum dikategorikan berat bersih. Selanjutnya, hasil timbangan yang didapatkan petani kelapa sawit ditetapkan oleh pembeli kelapa sawit dibulatkan menjadi 95 kg, sehingga hasilnya sedikit jauh berbeda dengan sebelumnya, jika dalam sekali panen dilakukan sampai 10 kali penimbangan maka petani kelapa sawit akan mengalami kerugian sebesar 20 kg. Dengan demikian, dikarenakan sedikitnya perusahaan pengelolaan kelapa sawit, disini terjadi keterpaksaan bahwa penjual kelapa sawit harus menerima ketentuan dari sistem timbangan yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan sistem timbangan pada jual beli sawit yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, peneliti



mengambil judul “ **Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu**”.

B. Batasan Masalah

Belakang masalah yang penulis paparkan diatas diperoleh gambaran atas permasalahan yang begitu luas, namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu batasan masalah secara jelas dan fokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek kajian penelitian dibatasi hanya pada Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Desa Teluk Piyai Pesisir?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap praktek penimbangan Dalam dalam jual beli kelapa sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dampak bagi setiap Toke yang tidak Jujur dalam Melakukan Penimbangan Buah Kelapa Sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Teluk Piyai Pesisir.
- d. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem penimbangan dalam jual beli sawit kelapa sawit.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Memberikan wawasan tambahan terhadap penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu kejujuran dalam bisnis usaha dengan system menggunakan timbangan dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap setiap Petani dengan menggunakan system penimbangan yang jujur dan adil wajib mentaati undang-undang nomor 8 tahun 1996 tentang perlindungan konsumen. Diharapkan dari Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi setiap orang yang hendak membuka bisnis dalam jual beli dengan system timbangan wajib mengetahui dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya bersumber dari data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau study literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku jurnal, tesis dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau memotret objek yang diteliti dan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar atau foto.⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Implementasi Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit dan yang menjadi objek dalam

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, hlm. 28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Toke Pembeli buah kelapa sawit di Kecamatan Kubu. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mempermudah dalam memecahkan masalah, data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari Biro Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal, dan lain-lain.⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung tentang suatu kegiatan tertentu.⁸

⁶Suryani Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Prenada media Press, Jakarta. 2015 hlm. 173

⁷Hamid darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014 hlm. 35

⁸Ibid, hlm 200



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.⁹

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.¹⁰

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan teori-teori yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dari kepustakaan yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi

⁹Ibid., hlm. 198

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, hlm. 396

¹¹Ibid, hlm. 148

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah Toke sawit yang ada di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu yaitu kelompok tani yang ada di wilayah tersebut.

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Adapun populasi penelitian ini adalah 10 (toke). Adapun sampel yang peneliti ambil adalah 6 orang (Toke), dan 40 petani kelapa sawit, adapun sampel 25 orang, dan 10 orang dari Pegawai Disperingng, adapun sampel yang diambil 2 orang, dengan menggunakan sistem acak (random sampling), seta menggunakan teknik accidental sampling. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Toke Sawit	10	6	60 %
2	Petani kelapa sawit	40	25	62,5 %
3	Pegawai disperingang	10	2	20 %
	jumlah	57	32	-

H. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis data secara deskriptif, tehnik ini merupakan tehnik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.¹² Yang termasuk dalam tehnik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekuwensi, diagram, grafik, mean, modus dll.

¹²Abdusulaiman.blogspot.co.id/2015/12/macam-macam-tehnik-analisis-data.html?m=1

I. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang mengenai tinjauan umum lokasi penelitian yaitu geografi desa teluk piyai pesisir, demografi Desa teluk piyai pesisir , sosial pendidikan, sosial ekonomi, sosial keagamaan, dan aparatur Desa Teluk piyai pesisir.

BAB III : TINJAUAN PUTAKA

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum mengenai jual beli, pengertian jual beli, pihak yang terkait jual beli, asas jual beli, asas terjadinya jual beli, resiko dalam jual beli, Timbangan, dan Toke

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang pada Implementasi Terhadap Praktek Penimbangandalam Jual Beli Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Teluk Piyai Pesisir

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

1. Kondisi Umum Kepenghuluan

Pentingnya memahami kondisi Kepenghuluan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai data pendukung untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir salah satu dari sembilan Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu yang terletak kurang lebih 13 KM ke arah Barat dari Kecamatan Kubu, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir mempunyai wilayah seluas 84 KM² dengan jumlah penduduk 2982 dan jumlah Kepala Keluarga 800.

Iklim Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sebagaimana Kepenghuluan-Kepenghuluan lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

2. Sejarah Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir berdiri pada Tahun 2011, merupakan Kepenghuluan pemekaran dari Kepenghuluan induk yaitu Kepenghuluan Teluk Piyai. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah serta keinginan yang kuat dari masyarakat dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kondisi sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Maka para tokoh masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai prosedur untuk dimekarkan menjadi Kepenghuluan baru.

Berkat perjuangan para tokoh masyarakat ketika itu bersama datuk penghulu pertama (Kepala Kepenghuluan) Bapak Amat Yasin, dan dibantu sepenuhnya oleh Camat Kubu bapak Asrul., S.Sos maka setelah penyelesaian proses administrasi maka status Teluk Piyai Pesisir resmi menjadi Kepenghuluan maka setelah penyelesaian proses administrasi maka status Teluk Piyai Pesisir resmi menjadi Kepenghuluan. Dalam status pemerintahan, Kepenghuluan dipimpin oleh seorang datuk Penghulu.

Adapun Penghulu yang pernah menjabat di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sebagai berikut:

- a. Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dipimpin oleh Datuk Penghulu Amat Yasin
- b. Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 dipimpin oleh Datuk Penghulu Fakhurrozi sebagai PLT yang diutus dari Kecamatan.
- c. Periode Tahun 2016 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Datuk Penghulu Supriyanto.

3. Sarana dan Prasarana Umum Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu

a. Prasarana Pendidikan

Desa Teluk Piyai Pesisir merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia sekolah relatif banyak. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Desa setempat. Adapaun prasarana pendidikan di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yaitu seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Prasarana Pendidikan

NO	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2.	Sekolah Dasar (SD)	3
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1

Sumber : *Kantor Desa Teluki Piyai Pesisir*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Teluki Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat 5 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMP).

b. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Kesahatan merupakan hal yang tidak tepisahkan dari kehidupan manusia karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Didalam peningkatan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan bagian penting dari proses pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri. Hal ini akan membawa pengaruh dalam peningkatan kualitas hidup sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Di

Desa Teluki Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa fasilitas kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.2
Sarana Kesehatan


No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)	1
3.	Posyandu	5

Sumber : Kantor Kantor Desa Teluki Piyai Pesisir

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Teluki Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat 1 Unit Puskesmas, 2 Unit Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), 5 unit Posyandu.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teluk Piyai Pesisir

Tabel. II.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Piyai Pesisir




Sumber : Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa


Tabel II.4
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Teluk Piyai Pesisir



Sumber : Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

6. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tabel II.5
Struktur Organisasi Desa Teluk Piyai Pesisir



Sumber : Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir

BAB III

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli

Kebutuhan hidup setiap inividu yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin , membuat tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli.

Selanjutnya pengertian jual beli itu sendiri secara istilah, jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*, perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan pasal 1540 KHUPerdota. Menurut pasal 1457 KHUPerdota yang mengatur, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdota, perjanjian jual beli itu sudah di lahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹³

B. Pengertian jual beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut di perlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan memberi imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang di dasari saling ridho yang di dasari secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

C. Pihak yang terkait dalam jual beli

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa inggris consumer yang berarti pemakai. Secarah harifiah pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa barang, pemakaian, makanan dan sebagainya.¹⁴

a. Asas- asas Jual Beli

Asas manfaat untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan mamfaatsebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.¹⁵

¹⁴Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: pustaka, Sinar Harapan, 1995) h. 73

¹⁵Abdukadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta citra Aditya Bukti, 2000),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas Keadilan

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen alam pengguna, pemakaian dan pemamfaatan barang dan jasa yang di gunakan.

e. Asas kepastian konsumen

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁶

Sebagaimana dapat di ketahui hubungan hukum dapat terjadi, tidak hanya terjadi karena undang- undang, dapat pula terjadi karena perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 kitab undang-undang halum perdata yang selanjutnya di singkat KUHP perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

¹⁶ Janus Sidabolak, *Op Cit*, H. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Asas Jual Beli

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Asas Manfaat

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian dan pemamfaatan barang dan jasa yang di gunakan.

5. Asas Kepastian Konsumen

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana dapat di ketahui hubungan hukum dapat terjadi, tidak hanya terjadi karena undang undang, dapat pula terjadi karena perjanjian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian di rumuskan dalam pasal 1313 kitab undang undang halum perdata yang selanjutnya disingkat KUHP perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

E. Asas Terjadinya Jual Beli

1. Asas Konsensual

Sesuai dengan asas konsensual yang terjadi dasar perjanjian, jual beli itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsure nsensial perjanjian jual beli. Ketika penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga. Ketika itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak menurut pasal 1458 KUHP perdata, jual beli di anggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum di serahkan dan harga belum di bayar. Kata sepakaat yang di maksud adalah apa yang di kehendaki oleh penjual sama dengan apa yang di kehendaki oleh pembeli.

2. Persetujuan kehendak

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat di simpulkan dari pasal 1320 KUHP perdata yang mengatur tentang unsure- unsure dan syarat- syarat perjanjian sah. Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau kata sepakat antara pihak- pihak sejak tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Resiko dalam Jual Beli

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Resiko dan Keadaan Memaksa

Resiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang di sebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan penjual dan pembeli. Masalah resiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

2. Pengatur Resiko

Menurut subekti, penerapan pasal 1460 KUHP perdata ini oleh masyarakat di rasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu di batasi dengan menunjuk yurisprudensi mahkama Agung Belanda yang menafsirkan pasal 1460. Sera sempit menunjukkan pada perkataan benda tertentu yang harus di artikan sebagai benda yang di pilih dan di tujukan oleh pembeli dengan pengertian tidak dapat di ukur dengan benda lain, dengan membatasi berlakunya pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah dapat di kurangi.

3. Retailer

Retailer atau eceran yaitu benda usaha yang mendistribusikan barang/ jasa kepada konsumen baik biasanya mereka menjual eceran. Retailer mempunyai peranan penting baik dalam penindustribusiannya maupun mempromosikan barang tertentu. Biasanya produse/ distributor mengirim barang dalam jumlah besar untuk menekan biaya transportasi. Hal ini tentu akan menyulitkan konsumen, karena mereka hanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Retail membantu mereka untuk membeli dari produsen/ distributor dan menjual kembali dalam jumlah yang lebih kecil.

Mereka juga menyimpan barang tersebut sehingga jika konsumen kala membutuhkan tinggal membelinya melalui retail menyediakan pelayanan (*customer service*) retail memperkerjakan orang agar dapat memberikan informasi seputar produk tertentu. Para pegawai yang di perkerjakan yang di inginkan. Retailer elektronik biasanya membutuhkan pegawai yang relatif cukup banyak. Selain itu retailer juga memberikan layanan- layanan berupa kredit untuk barang tertentu layanan pesan antar dan jasa lainnya sesuai dengan jenis produk yang di tawarkan.

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 “penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersangkutan” berdasarkan ketentuan ini, bisa di katakan ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen: yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan.

a. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan pengadilan umum yang berlaku di Indonesia.

b. Di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang di derita oleh konsumen (pasal 47)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4 apabila telah di pilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut di nyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang sengketa.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan bisa di lakukan alternatif sesuai resolusi masalah (ADR) le badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) direktorat perlindungan konsumen di bawah departemen perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen/ BPSK Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen (BPKS) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat di lakukan dengan cepat, mudah, dan murah. Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusnya karena prosedur administrasinya dan proses pengambilan putusan sangat sederhana dan murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

¹⁷ Susanti Abdi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011), h. 99

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan usahanya kepada BSPK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing . pengaduan tersebut dapat di sampaikan secara lisan atau tertulis kepada sekretariat BPSK di kota/ kabupaten tempat domisili konsumen, atau di kota kabupaten terdekat dengan domisili konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK di selenggarakan semata- mata untuk mencapai kesempatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/ atau mengenai tindakan tertentu ntuk mrnjamin tidak atau terulang kemalikerugian yang di terima oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang di alami konsumen ini di dasarkan besarnya dampak dari pengguna produk barang/ jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminanyang di maksud adalah beberapa pertanyaan tertulis yang menerangkan bahwa tidak ada terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen.

G. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.¹⁸

Menimbang Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya

¹⁸ Peter Salim-Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren English, Pers, 1991), Cet Ke-1, h.1614



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

2. Jenis- Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- e. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
- i. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memilikin akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.
- j. Timbangan Yang di Gunakan Oleh Tengkulak (Toke) Timbangan Gantung Dacin 110 kg

Timbangan Gantung Dacin 110 kg ini praktis dan mudah di gunakan, menjadi pilihan banyak orang di karenakan tidak membutuhkan sumber daya listrik di dalam pengoperasiannya, mudah di bawa kemana pun, dan awet meski tanpa perawatan khusus.

3. Peraturan yang Mengatur tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 12

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.¹⁹

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat tukar, takar, timbangan dan perlengkapannya
- b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang
- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

- a. Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, hal,1224



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Tengkulak (Toke)

1. Pengertian Toke atau Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Nusa media, Bandung), h. 30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen.
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali iamemberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

2. Hak- Hak Tengkulak

Menurut pasal 6 UUPK pelaku usaha menjelaskan bahwa:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.²¹

I. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang sangat penting di dunia yang dapat menghasilkan beberapa produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel, dan lain-lain. Tanaman sawit¹⁸ berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848, beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatra Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebun sawit di dunia bersamaan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pertengahan abad ke-19.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatnya perekonomian negara. Karena dalam enam tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung mengalami peningkatan. Dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan

²¹ Nurhayati, Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen, dan Beberapa Aspeknya*, (Ujung Padang, Elips Project, 1996) h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta, Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri mulai dari penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang di kelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda.

Kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan sebagai sumber devisa negara non migas, penciptaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan informasi pusat data dan informasi pertanian, Departemen pertanian Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia kemudian Malaysia di urutan kedua. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit di kuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Produksi minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2018 31,10 juta ton dan di posisi kedua di tempati oleh negara jiran Malaysia dengan produksi minyak sawit (CPO) tahun 2018 sebesar 19,2 juta ton, di susul oleh Thailand, Vietnam, Nigeria, Papua Nugini, Ekuador, Honduras, dan Cote Divoire. Dilihat dari perekonomian negara Indonesia saat ini industri kelapa sawit memiliki peran penting karena komoditas ini punya prospek yang baik bagi pendapatan petani dan negara, sebagai sumber sumber devisa dan dapat mengurangi pengangguran dalam bentuk penerimaan pekerjaan.

Sejalan dengan kebutuhan kelapa sawit yang terus menerus meningkat menyebabkan pelaku usaha terus berupaya untuk meningkat penghasilannya walaupun harus melakukan pelanggaran etika yang dapat menimbulkan kerugian seketika atau kerugian oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran etika bisnis biasanya akan melibatkan sedikit banyaknya kerugian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi orang lain. Dalam etika bisnis menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam perdagangan. Dengan demikian dalam hukum bisnis ini diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu aspek keadilan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, kecurangan sikap eksploitasi orang lain yang tak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 1 Peraturan menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 yang berbunyi : Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat 1981 Tentang timbang dan perlengkapannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun Metrologi Legal.

J. Pengertian dan Batas Sengketa Konsumen

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain, tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis khususnya antara produsen dan konsumen. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan kerugian pihak² pihak yang bersengketa baik yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Walaupun demikian, sengketa di antara mereka kadang²kadang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran Undang-undang, ingkar janji,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan yang berlawanan, kerugian salah satu pihak. Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak²hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja (Shidarta, 2004: 165). Sedangkan Az. Nasution mengemukakan, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu (Az. Nasution, 1995: 178).

Sengketa ini dapat menyangkut pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 jo 1234 KUH Perdata atau dapat pula berbagai kombinasi dari prestasi tersebut. Objek sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial.

1. Alternatif penyelesaian sengketa konsumen

Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut senada dengan Pasal 45 UUPK yang menyebutkan :

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang²undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Jadi dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua pilihan, yaitu :
 - 1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau
 - 2) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam kepustakaan tentang penyelesaian sengketa jalur lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK) disebut jalur nonlitigasi, sedangkan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau peradilan disebut dengan jalur litigasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknis penyelesaian sengketa konsumen di BPSK

Tugas dan Kewenangan BPSK BPSK merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif pencari keadilan bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka 11 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini di bentuk di kabupaten/kota. Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/ 12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, adapun tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. 13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

K. Tata cara Pendaftaran Perkara dan Penyelesaiannya di BPSK

Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya, (Konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan dalam hal tidak bisa datang sendiri ke BPSK dapat diwakili oleh ahli waris, atau kuasanya dalam keadaan konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing). Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK), dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/ Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
2. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
3. Barang atau jasa yang diadukan;
4. Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain);
5. Keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperoleh barang dan jasa tersebut;
6. Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh;
7. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai hari, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:

1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak sebagai konsiliator;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan; Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan; Dalam Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya. Pada hari persidangan 1 (pertama), ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan halhal yang dipersengketakan. Pada hari persidangan 1 (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen, maka dalam persidangan, pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Dalam hal pelaku usaha dan konsumen tidak hadir pada hari persidangan 1 (pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan 2 (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan ke 2 (kedua) diselenggarakan selambatlambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan 1 (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat BPSK. Bilamana pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan ke 2 (dua), konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya bila pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Dalam Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK, putusan BPSK dapat berupa:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak; dan
3. Gugatan dikabulkan.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

1. Ganti rugi;
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan



Wewenang BPSK. Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan. Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006. Di sisi lain, pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan, setelah batas waktu 7 (tujuh) hari dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap perbuatan BPSK, dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri di tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen yang dirugikan. Eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum (R. Subekti, 1989: 130). Penetapan eksekusi diatur juga dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dinyatakan bahwa konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan. Permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh pengadilan negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.²²

²² Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian- uraian di atas tentang penyalahgunaan Timbangan yang terjadi di Desa Teluk piyai pesisir kecamatan kubu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berlaku pada tanggal 20 april 1999, Penerapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya asal Impor mulai berlaku pada 1 Februari 2018, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 mulai berlaku 1 April 1981, Namun sampai saat ini masih sering dijumpai Penyalahgunaan Timbangan oleh Tengkulak(Toke) terhadap hasil kebun kelapa sawit petani, sebagaimana tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan transparansi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Agar hak dari petani terpenuhi dengan semestinya tanpa ada di curangi oleh Tengkulak (Toke). Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan menteri perdagangan dan Undang-undang tentang metrologi legal belum terlaksana semestinya.
2. Penyalahgunaan Timbangan yang masih terjadi di Desa teluk piyai pesisir masih terdapat kecurangan dalam timbangan, penimbangan, dan hal ini di buktikan dengan tidak jujur dalam timbangan tersebut dalam jual beli kelapa sawit terhadap petani.



B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dibeikan oleh peneliti untuk mewujudkan terlaksananya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sesuai dengan keinginan ketentuan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah khususnya bagi dinas perdagangan melalui UPT Metrologi harus melakukan sosialisasi guna menyebarkan informasi tentang Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka meningkatkan kesadaran Petani dan Tengkulak (Toke), agar terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Untuk Tengkulak (Toke) kelapa sawit agar lebih menguasai lebih dalam tentang peraturan menteri perdagangan dan undang-undang tentang metrologi legal, agar tidak terjadinya penyalahgunaan timbangan, dan transaksi jual beli yang bertentangan dengan aturan tersebut, sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

bdusulaiman.blogspot.co.id/2015/12/macam-macam-tehnik-analisis-data.html?m=1

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta selatan : Grafika, 2009

Hamid darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014

Internet

Manajemendan Ekonomi Islam, Prenadamedia Press, Jakarta.2015

Muhamad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015),

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Satjibto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra bakti, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Managemen*, Bandung: Alfabeta

SuryaniHendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teoridan Aplikasi Pada Penelitian Bidang*

Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mahkamah Agung, PERMA No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jakarta: Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. 1999. Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 22. Jakarta: Sekretariat Negara.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. 2001. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Foto-foto Dokumentasi Wawancara :



Pengambilan foto saat penimbangan kelapa sawit



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama tokoh masyarakat KH.YAHYA



Wawancara bersama petani sawit,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENIMBANGAN RAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



WAWANCARA PETANI SAWIT KH.ROZALI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU” yang ditulis oleh :

Nama : **SYAHRIL ANWAR**

Nim : 11720714642

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Zulkifli. M.Ag.

Sekretaris

Dr. Kasmidin, Lc., MA

Penguji I

Dr. H. Abu Samah, MH

Penguji II

Dr. H. Magfiroh, MA

Mengetahui:

Kassubang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas Syariah Dan Hukum

Julius, S.Ag

NIP 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40240
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3165/2021 Tanggal 26 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYAHRIL ANWAR |
| 2. NIM / KTP | : 11720714642 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI TERHADAP PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNGGAN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR TELUK PIYAI PESISIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

2. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 8. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Diatangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/226
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 25 Agustus 2021

Kepada Yth.
 Penghulu Teluk Piyai Pesisir
 Kecamatan Kubu
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40240 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : **SYAHRIL ANWAR**
- 2. NIM / KTP : 11720714642
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul : **IMPLEMENTASI TERHADAP PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU**
- 7. Lokasi : KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR



FADLI, SH, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19750811 200012 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Syahril Anwar, dilahirkan di Teluk Pulau pada tanggal 13 Januari 1996. Anak ke 9 ini merupakan putra dari pasangan Idris dan Jauwiyah, saat ini penulis tinggal di pekanbaru ,Jalan Bakti, Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SD Islam 011 Teluk Pulau tamat pada Tahun 2009/2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Islam Teluk Pulau tamat pada Tahun 2012/2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Perikanan Teluk Pulau kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan Penulis tamat pada Tahun 2015/2016.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan Magang di Badan Pertanahan Nasional; pekanbaru Setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Pada Tanggal 02 Desember 2021 Penulis dinyatakan lulus dengan judul Skripsi “PRAKTEK PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU”.